ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)

SKRIPSI

Oleh :

Ilham Waluyo Wibisono

NIM. C33213064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

”ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENAGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG”

STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: No. 1511K/Pid.Sus/2016

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Ilham Waluyo Wibisono

NIM. C33213064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ilham Waluyo Wibisono
NIM	:	C33213064
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Ilham Waluyo Wibisono
NIM. C33213064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Waluyo Wibisono NIM C33213064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2018

Pembimbing

H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Waluyo Wibisono NIM. C33213064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 14 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Waluyo Wibisono
NIM : C33213064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ilhamwaluyo27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Pidana Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1511K/Pid.Sus/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Pebruari 2018

Penulis

(ILHAM WALUYO WIBISONO)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016)" merupakan hasil dari penelitian putusan yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan *cantrang* dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan *cantrang* dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Pus/2016.

Data penelitian ini dihimpun melalui kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh, *organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh, dan *analizing* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yaitu pertimbangan yurudis yang berupa: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Dan pertimbangan non yuridis yang berupa: akibat dari perbuatan terdakwa. Setelah Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pandangan hukum Islam, kasus penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang mendapat hukuman ta'zīr, namun dalam perkara diatas, penerapan ta'zīr belum terpenuhi. Berdasarkan besarnya hukuman ta'zīr yang harus dijalani terdakwa menunjukkan adanya perhatian yang kurang terhadap lingkungan disekitar.

Sejalan kesimpulan diatas, diharapkan: pertama, dengan adanya peraturan-peraturan dalam UU No. 45 tahun 2009, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga lingkungan disekitar serta meminimalisir terjadinya kerusakan biota laut dan terumbukarang.kedua, untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang wajib diberikan kepada terdakwa berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 16

A. Problematika *Illegal Fishing*..... 16

B. Dasar Hukum Peraturan Penangkapan Ikan 28

C. *Illegal Fishing* dalam Hukum Pidana Islam..... 34

D. Ta'zīr..... 43

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1511K/PID.SUS/2016 TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG 55

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang dalam Putusan Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016 55

B. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang 59

C. Amar Putusan..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016 TENTANG PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG..... 65

A. Analisis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1511K/Pid.Sus/2016 tentang Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang..... 65

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No. 1511K/Pid.Sus/2016..... 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2 menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Perairan laut yang luas dan kaya akan potensi perikanan ini mampu menghasilkan pemasukan yang besar bagi negara, dimana potensi perikanan bidang penangkapan mencapai 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun..[1]

Potensi yang sedemikian besar dalam bidang perikanan, seharusnya perekonomian Indonesia bisa terangkat. Minimal dengan swasembada ikan, ekspor dan lain-lain, negara ini mendapatkan pemasukan yang begitu besar hingga perekonomian negara yang notabene sedang menurun bisa sedikit teratasi.

Potensi yang begitu besar tersebut timbul pertanyaan mengapa bidang perikanan Indonesia belum bisa dikatakan sebagai yang terbesar minimal di Asia saja. Apa yang membuat Indonesia belum bisa memaksimalkan potensinya tersebut? Menurut Direktori Perikanan dan Kelautan ada dua hal

[1] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus diselesaikan agar Indonesia mampu memaksimalkan potensi lautnya, yaitu :[2]

1. Perbaikan Pengelolaan
2. Membangun Perikanan Berkelanjutan

Masalah yang dapat di ulas dalam penelitian ini jika lebih mendalam, yang dimaksud perbaikan pengelolaan adalah memperbaiki semua sektor dalam hal pengelolaan. Antara lain nelayan, infrastruktur (kapal, jaring,dll), dan kebijakan pemerintah. Sumber daya manusia dalam hal ini nelayan harus memiliki tingkat yang lebih tinggi dari sekarang, maksudnya mulai dari tingkat pengetahuan maupun tingkat kesejahteraan nelayan. Jika nelayan Indonesai memiliki wawasan dan kemampuan penangkapan yang baik bukan tidak mungkin jumlah tangkapan ikan juga akan lebih banyak pula.

Sektor peralatan juga demikian, apabila nelayan Indonesia memiliki peralatan yang lebih canggih dan memadai, juga bukan tidak mungkin jumlah tangkapan ikan akan meningkat pula. Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat diharapkan. Terakhir dalam sektor kebijakan pemerintah, sejalan dengan dua sektor diatas, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan level nelayan di Indonesia.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk mematuhi tata cara yang baik dalam hal penangkapan ikan. Pemerintah berusaha agar nelayan tidak menggunakan alat tangkap yang meursak lingkungan di dasar laut, dengan meyediakan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagai bukti pemerintah

[2] http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/, diakses pada 19 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pelestarian lingkungan khususnya di bidan perikanan. Penulis menganggap hal ini juga berdampak besar pada hasil tangkapan nelayan-nelayan lain.

Masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai kurang memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Bahkan praktek IUU *Fishing* (*illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Kekayaan akan sumber daya laut yang melimpah membuat sebagian nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara merusak (*destructive fishing*). Beberapa praktik penangkapan ikan dengan cara merusak antara lain penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), penggunaan bom (*dynamite fishing*)..[3]

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan cantrang sebagai alat tangkap ikan, mereka tidak tau bagaimana dampaknya? Kita akan berfikir apa hubungannya dengan alat tangkap yang digunakan terhadap

[3] https://mirsangazali.wordpress.com/20014/02/18/materi-penyuluhan-penangkapanikan-yang-merusak-dan-tidak-ramah-lingkungan,diakses pada 1 maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak lingkungannya. *Cantrang* merupakan salah satu alat tangkap yang efektif namun tidak selektif. *Cantrang* efektif mampu menangkap ikan dengan jumlah banyak namun cantrang tidak bisa memilh mana ikan yang boleh ditangkap dan tidaknya. Yang perlu kita ketahui, ikan yang boleh ditangkap dengan *Cantrang* adalah ikan yang minimal sudah memijah 1x agar tidak terjadi kepunahan ikan. Selain tidak bisa selektif dalam menangkap ikan, *Cantrang* juga dapat merusak karang-karang yang ada di dasar laut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan penggunaan alat penangkap ikan *trawl* dan *seine nets*, *Cantrang* termasuk dalam salah satu alat tangkap yang dilarang karena banyak kerugianya. Cantrang alat tangkap yang dilarang di gunakan di perairan indonesia yang mengakibatkan kerusakan trumbu karang dan biota laut.[4]

Usaha untuk mencegah pengurasan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia. Tanpa adanya usaha pencegahan terkurasnya sumber daya alam, maka lambat laun, tapi pasti, sumber daya alam hayati akan habis suatu saat. Langkah-langkah di bidang konservasi adalah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumberdaya alam hayati disebagian atau seluruh Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.[5]

---

[4] https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektif-menteri-susi.html. diakses pada 20 September 2017.

[5] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan*, edisi II, (Jakarta, Erlangga, 2004),. 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana Islam terdapat pembahasan mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, termasuk juga terdapat tentang lingkungan hidup. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung bagi lingkungan bagi kehidupan manusia.[6] Pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian Jinayah.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang merugikan serta menggangu ketentraman masyarakat dan hukumannya adalah ta'zīr. *Ta'zīr* adalah sanksi yang tidak ditentukan oleh al quran dan hadis berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya. Ta'zīr bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan dan koreksi mencegahnya yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah.[7]

Kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, karena unsur-unsur jarimah had dan *Qishās* diyat tidak terpenuhi secara sempurna. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan hirabah, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* ini masuk kedalam ta'zīr.

Illegal fishing ini tidak termasuk kedalam kategori *hirobah*, namun dari sisi lain sanksi untuk perampokan aset negara seperti ini hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

---

[6] Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), 11.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sangat jelas perbuatan *illegal fishing* dengan alat dan bahan yang merusak lingkungan laut yang dapat menghancurkan ekosistem ikan-ikan dan trumbu karang yang hidup dilaut tersebut. Unsur-unsur inilah faktor penyebab pemberatan sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini perlu dikaji menjadi suatu menjadi karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Cantrang (*Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511 K/Pid.Sus/2016*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi permasalahan yang ada di dalam latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Besarnya potensi perikanan Indonesia;
2. Faktor kurang maksimalnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan Indonesia;
3. Dampak dari penggunaan alat tangkap menggunakan *cantrang* dalam menangkap ikan;
4. Bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *cantrang*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku Tindak Pidana penangkapan ikan menggunakan cantrang dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1151K/Pid.Sus/2016.

Beragam permasalahan yang berhasil di indentifikasi sebelumnya sudah tentu di kaji seluruhnya. Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini di batasi dalam pernyataan berikut:

1. Analisis sanksi pidana Islam terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan *cantrang*.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan *cantrang*.

C. Rumusan Masalah

Beragam permasalahan yang berhasil dibatasi sebelumnya, penelitian ini membatasi masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan cantrang dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Akhmad Zam Zam Auliya mahasiswa UIN Sunan Ampel 2016 Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam. Yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan Putusan No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL. skrispi karya Akhmad Zam Zam Auliya ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, perbedaannya terletak pada alat tangkap. Pada penelitian saya alat tangkap yang digunakan adalah pukat tarik (*seine nets*) jenis *cantrang*, sedangkan pada skripsi Akhmad Zam Zam Auliya menggunakan bahan peledak. Perbedaan alat tangkap ini juga berpengaruh pada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, jika menggunakan pukat tarik (*seine nets*) jenis *cantrang* pelaku diharusakan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan jika menggunakan bahan peledak pelaku diharuskan membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).[8]

[8] Akhmad, Zam Zam Auliyah, "*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan" (Studi Putusan Pengadilan Tinggi PaluNO. 72/PID.SUS/2015/PT PAL*), Skripsi UIN Sunan Ampel (2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nisa, Choirun (2016) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida : Studi Putusan No.433/Pid.Sus/2015/PN Bwi. skrispi karya Nisa Choirun ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, perbedaannya terletak pada alat tangkap. Pada penelitian saya alat tangkap yang digunakan adalah pukat tarik (*seine nets*) jenis *cantrang*, sedangkan pada skripsi Nisa Choirun menggunakan Potasium Cianida. Perbedaan alat tangkap ini juga berpengaruh pada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, jika menggunakan jaring trawl (pukat harimau) pelaku diharusakan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan jika menggunakan Potasium Cianida pelaku diharuskan membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).[9]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang.

---

[9] Nisa, Choirun,*"Tinjaudan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida" (Studi Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi)*. Skripsi UIN Sunan Ampel (2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016.

F. Kegunaan hasil penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan dalam bidang keilmuan dan praktis di masyarakat. Adapun maksud dari dua kegunaan tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut:

1. Aspek Keilmuan

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[10]
2. Hukuman secara umum dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga[11]
4. *Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. *Illegal Fishing* adalah "memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),. 1.
[11] Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984,. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang".

5. *Cantrang* merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoprasian menyentuh dasar perairan. *Cantrang* dioprasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring *cantrang* kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan.

Definisi oprasional diatas menunjukan bahwa penelitian ini akan mengkaji penangkapan ikan menggunakan cantrang dengan presepektif hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan di terapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian putusan yang didukung oleh pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian dan data dari Studi Putusan Mahkamah Agung.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah diatas yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan Menggunakan *Cantrang*.

b. Data tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan *Cantrang* dalam kajian fikih jinayah (hukum pidana Islam)

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer penelitian ini adalah data dari Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data yang relevan dengan masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Fishing* (pencurian ikan) yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara sumber data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan *Illegal Fishing* (pencurian ikan) yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap putusan Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana *Illegal Fishing* (pencurian ikan), mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep hukum pidana Islam bagi pelaku penangkapan ikan.

Bab III, bab ini mendiskripsikan tentang Studi Putusan Mahkamah Agung No.1151K/Pid.Sus/2016, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap dasar hukum Hakim pada Studi Putusan Mahkamah Agung No.1151K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Problematika *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang. Pengertian *illegal fishing* terdapat dalam pasal 84 tentang perikanan[12], tindakan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

Kamus "*The Contemporary English Indonesian Dictionary*" menerjemahkan bahawa, "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*Fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*Illegal Fishing*" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.[13]

---

[12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

[13] Peter Salim, ,*The Contemporary English Indonesian Dictionary,* Jakarta, *Modern English Press*, 2003,. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peraturan perundang-undang tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran". Namun, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *Illegal fishing.* Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *Illegal fishing*.

Menurut Nunung Mahmudah kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut: [14]

a. Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
b. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
c. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
d. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
    1) Hilangnya sebagian devisa negara, dan
    2) Berkurangnya peluang nilai tanbah dari industri pengolahan
e. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan

[14] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementrian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing,* yaitu pengertian *illegal, unreported,* dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktiviatasnya tidak dilaporkan kepada suatu insitusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.[15]

2. Penyebab *Illegal Fishing*

Saat ini *Illegal Fishing* di Indonesia masih belum bias 100% di berantas. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *Illegal Fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika di tinjau kembali ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegas nya isi dari UU No. 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan.

Dapat dilihat dari Pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya sekitar Rp. 250.000.000. Hal semacam itu seharusnya masuk kedalam kategori pidana dengan sanksi lebih berat, penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan diperairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.

[15] https://psdkp-bitung.com/wilayah-kerja/satker-psdkp-kendari, diakses pada 22, November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa Pasal yang di anggap abu-abu menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari UU perikanan seperti Pasal 85 dan 100 Pasal 29 dan 30 tentang perikanan, kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU perikanan tersebut di sebutkan bahwa usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga Negara RI atau badan Hukum Indonesia.

Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, Pasal 29 UU perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan internal (perang) antar nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan.[16] Selain factor perundang-undang, ada beberapa factor lain yang menyebabkan para pelaku *Illegal Fishing* terus beraksi, diantaranya:

a. Secara Global Tingkat Konsumsi Ikan Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia, data yang penyusun dapatkan dari WALHI bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, konsumsi ikan

[16] https://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/ diakses pada 22, November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional melonjak hingga lebih dari 1,2 juta ton seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,34% per tahun. Sehingga persentase kenaikan nilai impor perikanan nasional menduduki angka 12,51% (2004-2005), berada jauh di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.[17]

Sebuah fakta yang menunjukan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan ditingkatan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan FAO akan terus meningkat. Fakta ini berpijak pada pertumbuhan penduduk global (1,8% per tahun) dan peningkatan konsumsi ikan global yang sudah mencapai 19 kg/kapita/tahun. Tak dapat dipungkiri, kurun 8 tahun ke depan, terjadi peningkatan kebutuhan ikan dan produk perikanan sebesar 50 juta ton. Sedangkan ketersediaan sumber daya perikanan global mengalami defisit hingga 9-10 juta ton per tahun.[18]

Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga di Indonesia belum adanya langkah konkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktek

[17] http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328_krisis_ikan_li/ akses 22, November 2017.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

illegal fishing di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.

b. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Publikasi Food and Agriculture Organization (FAO) pada bulan Maret 2007 menunjukan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*).

Bisa kita bayangkan, karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.[19]

c. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus

[19] Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Illegal Fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia.[20]

Pengawasan VMS Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat disekitar perairan Sulawesi Utara dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang transmitter. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal.

Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS. Pada tahun 2010, baru terpasang transmitter sebanyak 1.339 unit dari

[20] Ibid,. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan kapasitas 3.055 unit, sehingga masih ada 1.716 unit kapal yang belum memasang transmitter.[21]

d. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Laut Indonesia yang merupakan hampir 75 persen daerah kedaulatan Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh semua pihak, buktinya adalah penegakan hukum yang masih lemah dan bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan laut maupun Polisi Air, kondisi menghawatirkan itu menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku *Illegal Fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

Lemahnya penanganan terhadap para pelaku *Illegal Fishing* ini bisa terihat daam banyak kasus yang terjadi, namun menyedihkan para pelakunya dihukum ringan, padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *Illegal Fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Di samping itu, adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku *Illegal Fishing*, misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus yang telah

[21] *Ibid 35.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurang profesionalnya para aparat dalam penanganannya.[22]

3. Macam-macam *Illegal Fishing*

a. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak.

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya di dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

Oleh sebab itu ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan meledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Meski demikian ada nelayan yang masih tetap menggunakan bahan peledak di dalam melakukan

[22] Abdul Kadir Jaelani & Udiyo Basuki: *Illegal Unreported and Unregulated (IUU)* - AIFIS-digilib Vol. 3, No. 1, 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan penangkapan karena hasil yang mereka peroleh cenderung lebih besar dan cara yang dilakukan untuk melakukan proses penangkapan tergolong mudah[23]

b. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan beracun

Selain penggunaan bahan peledak di dalam penangkapan ikan di daerah karang, kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan bercun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti sodium atau potassium sianida.

Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan ikan hidup memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang dapat merusak dengan menggunakan racun sianida. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Di samping mematikan ikan-ikan yang ada di dalam laut, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan adanya perubahan warna karang yang berwarna-warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati.[24]

c. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *Pukat Hela* dan *Pukat Tarik*

---

[23] https://psdkp-bitung.com/wilayah-kerja/satker-psdkp-kendari, diakses pada tanggal 22 November 2017.

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan lain yang termasuk ke dalam kegiatan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk.[25]

Meskipun begitu nelayan tetap melakukan proses penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pukat hela* dan *pukat tarik*. Alat yang umumnya digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut.

4. Kerugian Akibat *Illegal fishing*

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *Illegal Fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *Illegal Fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya

[25] Hamid, *Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak*, (Jakarta. Gramedia, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.[26]

a. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*underreported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan Nasional dan Global.[27]

b. Merugikan Ekonomi Negara Secara Nasional Negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian negara dari *IUU Fishing* sebesar Rp 300 Triliun setiap Tahun.[28]

c. Kerusakan Lingkungan dalam prakteknya para pelaku *Illegal Fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices* (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut (*destruktif fishing*), misalnya adalah penangkapan ikan yang

---

[26] Riza Damanik, dkk., *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008), 31.

[27] Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), 74.

[28] http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at diakses pada tanggal 22 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau) dan pukat tatik, mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.[29]

d. *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia dari mayoritas kasus yang terjadi di Indonesia, pelanggaran kedaulatan negara Indonesia dilakukan oleh semua pelaku *Illegal Fishing* dari negara-negara tersebut diatas, para nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki laut Indonesia dan merampok aset perikanan Indonesia. Sikap tegas aparat penegak hukum Indonesia harus ditegakan dalam menjaga kedaulatan Indonesia agar tidak dimasuki oleh negara-negara yang bermaksud merampok aset bangsa.

B. Dasar Hukum Peraturan Penangkapan Ikan

1. Peraturan Pemerintah

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sudah melarang penggunaan *cantrang* alias *trawl*. Alasannya, cantrang merusak ekosistem laut sehingga lama-lama ikan di laut bisa habis. Larangan penggunaan *cantrang* itu tertuang dalam surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

[29] Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).

Selain itu, KKP juga mengundangkan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di WPPNRI. Dalam aturan itu disebutkan, nelayan wajib mengganti *cantrang* dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumber daya ikan.[30]

Pemerintah membuat suatu peraturan yang terdapat didalam isi peraturan pemerintah larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, sebagai berikut:

a. Pasal 1

   Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.[31]

[30] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3486651/ini-dia-alat-tangkap-ikan-cantrang-yang-dilarang-susi Di akses pada 22 November 2017.
[31] Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.[32]

c. Pasal 3

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat hela dasar (*bottom trawls*); b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*); c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan d. pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*); b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*); c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*); d. *nephrops trawls*; dan e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan; b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).[33]

[32] Pasal 2.
[33] Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasal 4

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*). (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dogol (*danish seines*); b. *scottish seines*; c. *pair seines*; d. payang; e. *cantrang*; dan f. lampara dasar.[34]

e. Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[35]

f. Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.[36]

[34] Pasal 4.
[35] Pasal 5.
[36] Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[37]

2. Undang- Undang Tentang Perikanan

a. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang

[37] Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.[38]

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.[39]

3. Undang-undang tentang Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.[40]

[38] Undang-undang Nomor 31 tahun 2004.
[39] Undang-undang Nomor 45 tahun 2009.
[40] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Illegal fishing* dalam Hukum Pidana Islam

Pandangan hukum Islam terhadap *Illegal Fishing* adalah termasuk kedalam kajian hukum Pidana Islam, sehingga penyusun akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang akan meninjau kejahatan *Illegal Fishing* ini.

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutkan fikih jinayah[41] dan ada pula yang menjadikan fikih jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fikih atau kitab hadis yang corak pemamparannya seperti kitab fikih. Istilah hukum pidana Islam didalam literatur fikih klasik dikenal sebagai fikih jinayah ataupun jarimah. Definisi fikih menurut Abd al-Wahab Khallaf adalah:

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, Abd Al Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan

[41] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Unsur formal atau *rukun syar'i*

Adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.

b. Unsur materiil atau *rukun madi*

Adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur moril atau *rukun adaby*

Unsur ini disebut juga *Al-mas'uliyyah Al-Jinaīyyah* atau penanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarīmah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[42]

Itulah objek utama kajian fikih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan meteri pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*, maka

[42] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek utama kajian fikih jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

1) Jarimah *qishās* yang terdiri atas:
   a) Jarimah pembunuhan
   b) Jarimah penganiayaan
2) Jarimah *hudud* yang terdiri atas:
   a) Jarimah zina.
   b) Jarimah *qadzf* (menuduh muslim baik-baik berbuat zina).
   c) Jarimah *syurb Alkhamr* (meminum minuman keras).
   d) Jarimah *Albaghyu* (pemberontakan).
   e) Jarimah *Alriddah* (murtad).
   f) Jarimah *Alsariqah* (pencurian).
   g) Jarima *Alhirabah* (perampokan).[43]
3) Jarimah ta'zīr, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaaan setan dalam diri manusia.[44]

3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Bentuk tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam dibagi dalam tiga klasifikasi:

[43] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*...,17.
[44] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*...,139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah *Hudud*

Nawawi Al-Batani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah di tentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.[45]

Dengan lebih mendetail, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Lebih lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had* (hudud) secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Dengan demikian, ta'zīr tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya qishās tidak termasuk dalam cangkupan hudud karena merupakan hak sesama manusia untuk balas dan keadilan.

b. Jarimah *Qishās*

Adapun arti qishās secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani, yitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).

[45] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*..., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjahtuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

c. Jarimah Ta'zīr

Pengertian jarimah ta'zīr secara bahasa yaitu memberikan pelajaran, dan secara istilah jarimah ta'zīr diartikan sebagai hukuman selain *had* dan Qiṣhās diyāt. Didalam pelaksanaannya bentuk hukuman berupa jarimah *ta'zīr* ada yang ditentukan oleh *syara'* (*nash*) dan ada juga yang tidak ditentukan, dan ada juga perbuatan itu menyangkut hak Allah dan juga menyangkut hak manusia perorangan.[46]

Maka bentuk hukumannya diserahkan secara penuh kepada penguasa,[47]yaitu mengacu kepada yurisprudensi Islam Historis yang memberikan kekuasaan kepada penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya.

Bentuk pidana *ta'zīr* yang belum ditentukan didalam nash Al-Qur'ān dan Al-Hadiś, dapat dikembangkan dengan melihat

[46] Ibid,. 246.
[47] Ahmad Hanafi, *Asas-asas*,. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh sistem hukum Islam.

Dalam konteks ke-Indonesiaan jarimah *ta'zīr* ini diadopsi kedalam konteks kebijakan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk pidana dalam hukum Islam.[48]

4. *Illegal Fishing* di Dalam Hukum Islam.

1. *Illegal Fishing* Merampok Aset Negara

Illegal Fishing adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penagkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun.

Termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau[49]mengawetkannya. Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia.

[48] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan keriminalisasi dan dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),. 143-145.
[49] Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah:[50]

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan *illegal fishing* merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena *illegal fishing* menyalahi aturan yang berlaku.

[50] An Nahl (16) : 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah swt:[51]

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

"Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur".

Meskipun *illegal fishing* ini tidak termasuk kedalam kategori *hirābah*, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

2. *Illegal Fishing* Merusak Lingkungan Hidup

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda

[51] Fathir (35) : 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal.

Firman Allah SWT:[52]

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan".

Kemudian Allah Swt. menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik.

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup.

[52] Al Maidah (5): 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah:[53]

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Sanksi *Ta'zir* terhadap pelaku *Illegal Fishing* didalam hukum Islam, hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan kepastian ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

D. Ta'zīr

1. Pengertian Ta'zīr

Al-Mayumi dalam Al-Misbah mengatakan bahwa tazīr adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi ta'zīr secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had.[54] Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.

a. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah.

Ta'zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zīr sama dengan hudud dari

[53] Al-Baqarah(2): 205.
[54] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*...,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sisi lain, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).[55]

b. Abdul Aziz Amir dalam Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah

Ta'zīr ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya, hukuman wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had. Ta'zīr sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.[56]

c. Abu Zahrah dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh AL-Islami

Ta'zīr ialah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari" menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim.[57]

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa ta'zīr ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud.

[55] Ibid., 137.
[56] Ibid., 138.
[57] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena ta'zīr tidak ditentukan secara langsung oleh Al-quran dan hadis, maka menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zīr, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

2. Tujuan dan syarat-syarat sanksi ta'zīr

Di bawah ini tujuan dari diberlakunya sanksi ta'zīr, yaitu sebagai berikut

a. Preventif (pencegahan)

Adalah bahwa sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama. Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan jarimah.[58]

b. Represif (membuat pelaku jera)

Adalah bahwa sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zīr. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. dimaksudkan agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah di kemudian hari.[59]

[58] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)...,* 190.
[59] Ibid., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kuratif (*Islah*)

Merupakan bahwa sanksi ta'zīr itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari. Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman ta'zīr dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.

d. Edukatif (pendidikan)

Merupakan sanksi ta'zīr harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan sematamata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zīr, tetapi hanya menyebutkan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zīr tidak mempunyai batas tertentu.[60]

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengna perbuatan,

[60] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zīr agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Macam-Macam sanksi ta'zīr

a. Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi ta'zīr itu beragam. Adapun mengenai sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zīr dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berualang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan Malikiyah dan sebagai Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi.

Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagain Syafi'iyah yang memperbolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari alquran dan sunnah.[61]

[61] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh* Jinayah..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zīr. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghayr muhsan* dan jarimah *qadzf*. Namun dalam jarimah ta'zīr, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Apabila sanksi ini sudah terlaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya kembali.

b. Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenal hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya.

1) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u,* yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.

Berdasarkan pemikiran ini, beberapa ulama berpendapat membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak memperbolehkannnya karena Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang dirumahnya atau di masjid.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang di khawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut

Dalam hal ini sepertinya sanksi hukuman mengasingkan narapidan sangatlah efektif apabila dilaksanakan di pulau terpencil, disamping itu hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapt melarikan diri.[62]

c. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan harta

Hukuman ta'zīr dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melaikan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zīr berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan asas (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai barikut.[63]

1) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

[62] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulamgi Kejahatan dalam Islam*..., 210.
[63]Ibid,. 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan *istihsan*, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air.

2) Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

Hukuman ta'zīr yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat pengmbalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan engan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.[64]

[64] H. Ahmad Wardi Muskich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Denda yang dipastikan kesempurnaanya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya beberapa atau semua harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya:

a) Berhubungan suami istri disiang hari pada bulan Ramadhan didenda yang mengharuskan memberikan makanan untuk 60 orang fakir miskin.

b) Hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

Denda yang tidak pasti kesempurnaanya ialah denda yang ditetapka melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat den ketetapan hududnya.

Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, Hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :[65]

1. Hukuman yang ada nasnya, yaitu hudud, qishās, diyāt, dan kafarah. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut ta'zīr, seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah hudud dan qishās atau diat yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta'zīr itu sendiri.

[65] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainya, terbagi menjadi empat:[66]

1. Hukuman pokok (Al-'Uqubat Al-Asliyah), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*.
2. Hukuman pengganti (Al-'Uqubat Al-Badliyah), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, sepeti hukuman ta'zīr dijatuhkan bagi pelaku karena jarīmah had yang didakwakan mengadung unsur-unsur kesamanaan atau subhad atau hukuman diat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zīr merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diat sebagai pengganti dari hukuman qishās yang dimaafkan.
3. Hukuman tambahan (Al-'Uqubat Al-Taba'iyah), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan

[66] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman dibagi atas dua macam :[67]

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok jarimah hudud dan jarimah qishās, diat.
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zīr.

Hakim dapat memilih apakah terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjara hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan. Menurut hukuman ta'zīr di atas ini, maka dibagi menjadi dua bagian yaitu :[68]

1. Hukuman Ta'zīr dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

[67] Ibid., 69.
[68] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zīr hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

2. Hukuman Ta'zīr Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (Mukallafah)

   Pelanggaran mukalafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zīr atas perbuatan mukalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zīr.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta'zīr yaitu:[69]

1. Hukuman ta'zīr itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
2. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana had.
3. Hukuman ta'zīr bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

[69] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1511K/PID.SUS/2016 TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG

A. Deskrispi Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang dalam Putusan Nomor : 1511K/Pid.Sus/2016

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016, adalah putusan hakim yang diberikan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kasiran bin Raswit. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.[70]

Kewenangan Pengadilan Negeri Palembang mengadili terdakwa dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal

[70] Direktori Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, masyarakat memberikan informasi bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi Yansuri, Muhammad Dainawi dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patroli. Sesampainya di lokasi tersebut, terlihat ada kapal Restu Jaya GT 30 yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan Dedi Nuryanto bin Sukadi sebagai nahkodanya.[71]

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Perairan Resor Ogan Komering Ilir, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapannya dapat merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga dilakukan pengamanan terhadap Dedi Nuryanto dan KM. Restu Jaya GT 30.

Kepolisian perairan resor ogan melakukan patroli kembali dan berhasil mengamankan KM. Hasil Laut GT 22 yang dinakhodai Kasiran bin Raswid,

[71] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KM. Dedy Sanjaya GT 21 yang dinakhodai Witno bin Tarwadi, KM. Ama GT 30 yang dinakhodai Ginda Purnama bin Tegin.[72]

Adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasi dari *mesh size* yang tertulis adalah 2 (dua) *inchi* sedangkan yang digunakan *mesh size* hanya ¾ (tiga perempat) inchi, dan daerah penangkapan tertulis di dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan Terdakwa melakukan penangkapan di kode wilayah 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan cantrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan dan semua ikan berbagai jenis ukuran dapat tertangkap dengan alat penangkap ikan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atas perbuatannya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kasiran bin Raswit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat

[72] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian adalah:
   a. 1 (satu) unit KMN Hasil Laut GT 22 berikut dokumen dan 1 set alat penangkap ikan; Dirampas untuk dimusnahkan;
   b. Ikan campur sebanyak + 500 (lima ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[73]

Atas tuntutan jaksa penuntut umum di atas, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan kepada Kasiran bin Raswid dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp.2000.000.000,00 (dua miliyar), subsaider 2 bulan kurungan, dan menetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara.

[73] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 62/Pid.Sus.LH/2016/PT.Plg tanggal 10 mei 2016.

Pada tanggal 7 juni 2016 penasehat hukum terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dengan alasan-alasan yang sebagaimana pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
2. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.[74]

B. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Hakim Mahkamah Agung dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang

Terdakwa Kasiran bin Raswit telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 85 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tengtang perubahan atas undang-unadng no 31 tahun 2004.

Alasan penasehat hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada pokoknya keberatan mengenai penentuan jenis alat-alat tangkap ikan yang tidak ditentukan oleh ahli. Penentuan jenis alat tangkap Judex Facti hanya didasarkan pada alat tangkap sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum;

[74] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, meskipun ahli di bidang perikanan tidak hadir memberikan keterangan di persidangan, namun karena Berita Acara Pemeriksaan ahli di penyidikan dibacakan di persidangan dan secara substansi Terdakwa menerima dan tidak keberatan mengenai materi yang disampaikan. Hal ini membawa konsekuensi hukum keterangan ahli tersebut sah sebagai alat bukti.

Terlepas apakah Judex Facti berpendapat sendiri atau berpendapat sama dengan Jaksa/Penuntut Umum atau mengikuti pendapat ahli dalam menentukan jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan menunjukkan alat tangkap ikan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering llir yaitu berupa alat cantrang. Alat tangkap tersebut dilarang dan tidak dibenarkan digunakan. Sebab sangat merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan di laut.[75]

Penggunaan alat tangkap Cantrang oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Hasil Laut GT 22 tentu tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Terdakwa. Alasan mengapa alat tangkap ikan cantrang dilarang dan tidak dibenarkan digunakan karena alat

[75] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkap tersebut dapat menjangkau atau menjaring, menangkap semua jenis ikan besar hingga yang berukuran lebih kecil.

Kesalahan Terdakwa lainnya yaitu melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang diizinkan. Adapun wilayah perairan penangkapan ikan yang diizinkan berdasarkan SIPI yang dimiliki Terdakwa adalah di wilayah Perairan Laut Jawa sedangkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering lIir;

Keberatan kasasi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ditunda masa berlaku sekurang-kurangnya 2 tahun agar memberi kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan;

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alat tangkap ikan jenis cantrang dari sejak awal baik sebelum maupun setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat tangkap. Ketentuan sebagaimana dimaksud Terdakwa tidak relevan digunakan membenarkan perbuatan Terdakwa menggunakan alat tangkap ikan Cantrang;

Penundaan penggunaan alat tangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, Jo. Rekomendasi Nomor 0006/Rek/0201.2015/PBP-24/VI/2015 Jo. Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tanggal 30 September 2015 tidak termasuk alat tangkap ikan cantrang dan tidak relevan dan mempengaruhi penundaan dan penyesuaian alat tangkap ikan cantrang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;

Terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut di atas, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta menetapkan barang bukti 1 (satu) unit KM. Hasil Laut dirampas untuk dimusnahkan, harus diperbaiki dengan pertimbangan adanya hal meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil dan kapal yang digunakan tidak lebih 30 GT (GT 22) serta barang bukti kapal tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara;

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS-LH/2016/PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 408/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG tanggal 13 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.[76]

C. Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut: [77]

1. Menyatakan Terdakwa Kasiran bin Raswit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

[76] Ibid., 17.
[77] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) unit KM Hasil Laut GT.22 berikut dokumennya;
   b. 1 (satu) set alat penangkap ikan;
   c. Ikan campur sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1511 K/Pid.Sus/2016 TENTANG PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN CANTRANG

A. Analisis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1511 K/Pid.Sus/2016 tentang Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang

Illegal fishing termasuk kedalam kategori tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.[78]

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang

[78] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang. Indonesia sendiri, pengadilan perikanan terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, dan Tual.

Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk mengatasi krisis "ketidak berdayaan" lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab berbagai persoalan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindak pidana perikanan. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.

Proses hukum yang ada dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut.

Kehadiran pengadilan perikanan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di perikanan. Begitu juga di wilayah timur Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki sumber daya ikan dan wilayah tersebut merupakan sentra perikanan nasional yang rawan terhadap tindak pidana perikanan baik yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal perikanan lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalil-dalil hukum pidana

   a. Kompetensi undang-undang perikanan

Kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan, khususnya di zona perikanan berkelanjutan, hanya diperbolehkan jika menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, yaitu suatu alat tangkap yang tidak memberikan dampat negatif terhadap lingkungan, tidak merusak dasar perairan Disamping itu juga harus tetap memperhatikan 9 (sembilan) karakteristik alat penangkap ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan standar FAO:

1) Mempunyai selektifitas tinggi ;
2) Tidak merusak habitat ;
3) Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi ;
4) Tidak membahayakan nelayan ;
5) Produksi tidak membahayakan konsumen ;
6) Hasil tangkapan sampingan (*by-catch*) rendah ;
7) Dampak terhadap biodiversity rendah ;
8) Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi ;
9) Dapat diterima secara sosial (tidak membahayakan bagi nelayan).

Karakteristik alat penangkap ikan tersebut harus menjadi perhatian utama bagi pengawas perikanan di kawasan konservasi perairan, agar kualitas sumberdaya ikan dan lingkungan/ ekosistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kawasan konservasi perairan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Landasan hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 UU Perikanan diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Begitu juga di wilayah timur Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki sumber daya ikan dan wilayah tersebut merupakan sentra perikanan nasional yang rawan terhadap tindak pidana perikanan baik yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal perikanan lokal.

Sebagaimana lazimnya dalam kebijakan formulasi tindak pidana, dalam UU Perikanan telah diformulasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) substansi pokok dari hukum pidana. Permasalahan pokok tersebut adalah : pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau disingkat dengan masalah "tindak pidana", kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah "kesalahan" dan tiga, sanksi (pidana) apa yang sepatutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah pidana.

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

b. Kompetensi undang-undang kehakiman

Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 8, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadili.[79] Yang dimaksud "mengadili" adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[80]

c. Kompetensi Peraturan Pemerintah

Konstitusi secara prinsip menyerahkan penciptaan norma-norma (Undang-Undang) kepada Parlemen yang dipilih oleh rakyat, namun mengizinkan penjabaran rinci atas Undang-Undang melalui norma-norma umum yang dibuat oleh organ administrasi, atau memberikan wewenang kepada Pemerintah, bukannya kepada Parlemen, untuk menetapkan semua norma umum yang diperlukan atau yang pasti dalam situasi khusus.[81]

Norma-norma umum yang dibuat oleh otoritas Pemerintah disebut "Peraturan" dan bisa menjabarkan atau menggantikan Undang-Undang. Hubungan antara Undang-Undang dan Peraturan diatur dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

---

[79] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1997), 9.

[80] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 80.

[81] Hans Kelsen, (Nurainun Mangunsong, terjem), *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Bandung: Nusa Media,2006), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Maria Farida Indrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:[82]

a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

[82] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas disebutkan: (3) "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

Dengan demikian secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada. Secara materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) memiliki tujuan yang sama dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laut serta menjaga potensi laut untuk kepentingan secara luas dalam jangka panjang. Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga potensi laut Indonesia, secara akademis Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) telah diteliti dan terbukti dapat mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.

2. Analisis tentang dalil-dalil hukum pidana

   a. Analisis undang-undang perikanan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016

      Penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 9, Pasal 85 menjelaskan bahwa tindakan pelaku di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016 tidak sesuai

      Pelaku melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dilarang oleh Undang-undang dan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan di laut.

      Peraturan Peradilan Perikanan sudah diatur di dalam Pasal 71, namun di dalam Putusan pelaku tidak diadili pada Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perikanan sebagaimana mestinya, dalam arti pengadilan telah melanggar ketentuan tersebut. Indonesia sendiri memiliki Pengadilan Perikanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, dan Tual.

b. Analisis undang-undang kehakiman dalam Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki keahlian dalam memutus suatu perkara tentang perikanan, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya di atur dalam Undang-undang.

c. Analisis Peraturan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016

Banyak peraturan yang menjelaskan mengenai penggunaan alat yang dilarang dalam menangkap ikan, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Pelaku telah melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menggunakan alat tangkap Pukat Tarik (*Seine Nets*) jenis cantrang.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan di atur dalam KUHAP Pasal 197 huruf d yang berbunyi, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.[83]

Maksud unsur "fakta dan keadaan" di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.[84]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

[83] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*, 174.
[84] Ibid., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[85]

Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yuridis tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan.[86]

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1511K/Pid.Sus/2016/ Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman bagi pelaku dirasa kurang tepat. Jika melihat pertimbangan, deskripsi kasus alat bukti dan pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam kasasi.

Majelis Hakim seharusnya lebih cermat lagi dalam memberikan hukuman, karena yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan yang dapat menimbulkan kerusakan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Hukuman diberikan kepada pelaku salah satunya untuk dapat

[85] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[86] Suwondo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak menggulangi perbuatan tersebut.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang dakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:[87]

1. pencegahan (umum dan khusus);
2. perlindungan masyarakat;
3. memelihara solidaritas masyarakat;
4. pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, hukuman bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut. Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah keadilan, kepatian hukum, dan kemanfaatan hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.[88]

Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

[87] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. (Alumni, Bandung, 2008), 61.
[88] Darmoko witanto dan Arya Putra Negara, Diskresi Hakim, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan ataupun meringankan oleh pelaku dengan keputusan majelis hakim yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menentukan kadar kejahatan yang pelaku lakukan yang harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016

Dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penangkapan ikan dengan cantrang merupakan sebuah bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan laut. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak diulanginya lagi. Hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukuman untuk pelaku.

Tindak pidana *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara, dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah ta'zīr. Jarimah ta'zīr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bahasa yaitu memberikan pelajaran, dan secara istilah jarimah ta'zīr diartikan sebagai hukuman selain had, qishās, dan diyāt. Didalam pelaksanaannya bentuk hukuman berupa jarimah ta'zīr ada yang ditentukan oleh syara' (*nash*) dan ada juga yang tidak ditentukan, dan ada juga perbuatan itu menyangkut hak Allah Swt. dan juga menyangkut hak manusia perorangan.

Menurut Al-Mawardi, ta'zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zīr sama dengan *hudud* dari satu sisi lain, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).[89]

Menurut Abu Zahrah, Ta'zīr ialah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim.[90]

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa ta'zīr ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud*.

---

[89] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),. 137.
[90] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum disyariatkannya *t*a'zīr yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah:[91]

عَنْ أ بِي بَرْدَةَ ٱلأَنْصاَ رِ ىْ رَ ضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَهُ سَمِعَ رَ سُوْ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُ وْدِاللهِ تَعَالَى (متفق عليه)

"Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq alaih)"

Hadis ini menjelaskan tentang batasan hukuman ta'zīr yang tidak boleh dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zīr.

Karena ta'zīr tidak ditentukan secara langsung oleh alquran dan hadis, maka menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zīr, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[92]

Maka bentuk hukumannya diserahkan secara penuh kepada penguasa, yaitu mengacu kepada yurisprudensi Islam Historis yang memberikan kekuasaan kepada penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya. [93]

Bentuk pidana ta'zīr yang belum ditentukan didalam nash Al-Qur'ān dan Al-Hadiś, dapat dikembangkan dengan melihat efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh sistem hukum Islam.

---

[91] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Isla,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.
[92] Ibid., 140
[93] Ahmad Hanafi, *Asas-asas*…, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ke-Indonesiaan jarimah ta'zīr ini diadopsi kedalam konteks kebijakan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk pidana dalam hukum Islam.[94]

Dalam perkara Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Kasiran bin Raswit, Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan.[95]

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua hukuman menerapkan jarimah ta'zīr, karena sifatnya yang lebih umum. Seperti masalah tentang penangkapan ikan dengan *cantrang* yang termasuk dalam hukuman jarimah ta'zīr, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

Penjelasan pada tujuan dari berlakunya sanksi ta'zīr di atas, membuktikan bahwa sanksi ta'zīr memiliki tujuan yang baik. Dalam hukum

[94] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan keriminalisasi dan dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 143.
[95] Direktori Putusan Mahkamah agung No. 1511K/Pid.Sus/2016/,. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam ada berbagai macam sanksi hukuman bagi pelaku jarimah, ada pun sanksi hukuman menurut hukum Islam terhadap pelaku jarimah ta'zīr di bagi beberapa jenis sanksi hukuman, yaitu:

1. Hukuman penjara

   Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u,* yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.[96]

2. Hukuman denda

   Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contoh hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat pengmbalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

   Denda yang dipastikan kesempurnaanya dan yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya beberapa atau semua harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya:

[96] M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya

Ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya: pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan pelakunya didenda dengan memotong hewan qurban, bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan dendanya yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin, hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

b. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya

Ialah denda yang tidak ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.[97]

Sehingga dalam tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikenakan hukuman penjara. Sebagaimana putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut dikenai dengan hukuman penjara 8 bulan.

Kemudian dalam sanksi denda bagi terdakwa hal tersebut termasuk dalam denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya, karena denda yang ditentukan oleh majelis hakim kepada terdakwa ditetapkan melalui ijtihad atau keputusan hakim yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

[97] Ibid,. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti menjalani hukuman kurungan/penjara 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan oleh Majelis Hakim bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini hukuman bagi pelaku tersebut ditentukan oleh hakim dikarenakan sanksi ta'zīr itu diserahkan kepada hakim yang sesuai dengan hukum pidana Islam.

Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan *cantarng* bernama Kasiran bin Raswit dari putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim dapat memilih apakah terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjara hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan. Menurut hukuman ta'zīr di atas ini, maka dibagi menjadi dua bagian yaituHukuman Ta'zīr dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum.

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zīr hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman Ta'zīr Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (Mukallafah) Pelanggaran mukalafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zīr atas perbuatan mukalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zīr.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta'zīr yaitu:[98]

1. Hukuman ta'zīr itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
2. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana had.
3. Hukuman ta'zīr bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

[98] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian serta analisis yang dilakukan dalam penelitian ini jelaskan diatas, maka dapat disimpulkankan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1511K/Pid.Sus/2016 Majelis hakim menjadikan undang- undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan pasal 85 dan peraturan pemerintah Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls)* dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai dasar dalam memberikan putusan dengan melihat segala aspek yang menyertainya seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa.
2. Hukum pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016, tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penagkapan ikan dengan cantrang yang di berikan oleh majlis hakim sudah sesuai yaitu berupa *ta'zīr*. Karena perbuatan pelaku menangkap ikan dengan *cantrang* tersebut mempunyai efek yang dapat Merusak keberlangsungan ekosistem laut terutama ikan-ikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil sehingga mengakibatkan pengurangan populasi ikan yang ada dilaut dan menyebabkan rusaknya terumbu karang yang di akibatkan oleh alat tangkap berjenis pukat tarik yaitu cantrang. Tujuan menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, dan mengembangkan hasil serta menyadari akibat dari pengerusakan kawasan bumi sangatlah penting, untuk keberlangsungan masyarakat.

B. Saran

1. Adanya peraturan-peraturan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga lingkungan disekitar serta meminimalisir terjadinya kerusakan biota laut dan terumbu karang.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang wajib diberikan kepada terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2003). *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* t.tp.: Fakultas Hukum Undip.

Auliyah, A. Z. (2016). *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan" (Studi Putusan Pengadilan Tinggi PaluNO. 72/PID.SUS/2015/PT PAL).* Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel.

Halim, T. P. (2005). *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan keriminalisasi dan dekriminalisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, T. P. (2005). *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan keriminalisasi dan dekriminalisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid. (2007). *Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak.* Jakarta: Gramedia.

Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing, Cet. ke-1.* Jakarta: Sinar Grafika.

Masyofah, M. N. (2013). *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslih, A. W. (2004). *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nisa, C. (2016). *Tinjaudan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida" (Studi Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi).* Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel.

Riza Damanik, d. (2008). *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia).* Jakarta: WALHI.

Salim, P. (2003). *The Contemporary English Indonesian Dictionary.* Jakarta: Modern English Press.

Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan, edisi II.* Jakarta: Erlangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siombo, M. R. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soesilo, M. K. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar.* Bogor: Politea.

Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wardana, W. A. (1985). *Dampak Pencemaran Lingkungan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/, diakses pada 19, September 2017.

https://mirsangazali.wordpress.com/20014/02/18/materi-penyuluhan-penangkapanikan-yang-merusak-dan-tidak-ramah-lingkungan, diakses pada 1, maret 2016.

https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektif-menteri-susi.html. diakses pada 20 September 2017.

https://psdkp-bitung.com/wilayah-kerja/satker-psdkp-kendari, diakses pada 22, November 2017.

http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328_krisis_ikan_li/ diakses pada 22, November 2017.

http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at diakses pada 22, November 2017.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3486651/ini-dia-alat-tangkap-ikan-cantrang-yang-dilarang-susi diakses pada 22, November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id